



P U T U S A N

Nomor : 32/Pid.B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KUMPUL BARUS**;
Tempat lahir : Rumah Deleng;
Umur/ Tgl. Lahir : 61 tahun / 13 Pebruari 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Petani Jaya Desa Harapan Maju Kecamatan Sei
Lepan Kabupaten Langkat;
A g a m a : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Penahanan Terdakwa di Rutan :

Penyidik sejak 17 Nopember 2013 s/d 07 Desember 2013;
Perpanjangan oleh Kajari Stabat sejak 08 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014;
Penuntut Umum sejak 13 Januari 2014 s/d 01 Pebruari 2014;
Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak 23 Januari 2014 s/d 21 Pebruari 2014;
Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 22 Pebruari 2014 s/d 22 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 13 Januari 2014 dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Kumpul Barus bersama dengan Darwin Pandiangan (disidang dalam berkas terpisah), Jimi Pakpahan, Erwan Tarigan, Juri Nababan, Surya Muliono, Erman Ginting dan Azmi (ke-enam nya DPO), pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013, bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi Rajiman Silalahi di Dusun Pardomoan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus) tandan yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Rajiman Silalahi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi Mahyudin, saksi Suryadi dan saksi Saut Ridwan Sinurat (ketiga saksi adalah petugas keamanan kebun milik saksi Rajiman Silalahi) sedang melakukan patroli keamanan di sekitar kebun kelapa sawit milik saksi Rajiman Silalahi di Dusun Pardomoan Nauli. Saat patroli tersebut, dari jarak ± 10 (sepuluh) meter saksi Mahyudin, saksi Suryadi



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Saut Ridwan Sinurat melihat terdakwa Kumpul Barus, saksi Darwin Pandiangan (disidang dalam berkas terpisah), Jimi Pakpahan, Erwan Tarigan, Juri Nababan, Surya Muliono, Erman Ginting dan Azmi (ke-enamnya DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit di kebun milik saksi Rajiman Silalahi, yang masih berada di pohon sedangkan mereka terdakwa bukanlah karyawan kebun. Terdakwa Kumpul Barus, bersama saksi Darwin Pandiangan, Jimi Pakpahan, Erwan Tarigan, Juri Nababan, Surya Muliono, Erman Ginting dan Azmi (ke-enamnya DPO) memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit yang masih di atas pohon dengan menggunakan dodos sawit dan parang secara bergantian, lalu mereka terdakwa bersama-sama mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh ke satu tempat di pinggir jalan. Karena jumlah pelaku lebih banyak dari jumlah para saksi yang berpatroli, saksi Mahyudin, saksi Suryadi dan saksi Saut Ridwan Sinurat tidak berani mendekat. Selanjutnya saksi Suryadi menelpon saksi Rajiman Silalahi dan memberitahu bahwa terdakwa Kumpul Barus dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit milik saksi Rajiman Silalahi, mendapat laporan dari saksi Suryadi dan merasa dirugikan dengan perbuatan terdakwa Kumpul Barus dan teman-temannya tersebut, selanjutnya saksi Rajiman Silalahi menghubungi pihak Polsek Besitang untuk proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa Kumpul Barus, saksi Darwin Pandiangan (disidang dalam berkas terpisah), Jimi Pakpahan, Erwan Tarigan, Juri Nababan, Surya Muliono, Erman Ginting dan Azmi (ke-enamnya DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Rajiman Silalahi dan akibat dari perbuatan tersebut saksi Rajiman menderita kerugian berupa 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi RAJIMAN SILALAHI (dibacakan) :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendapat telpon dari Suryadi sebagai penjaga kebun dan menurut laporan dari Suryadi tersebut terdakwa bersama teman-temannya masuk ke lokasi kebun milik saksi dan mengambil buah sawit yang berada di kebun saksi di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa teman-teman terdakwa yang ikut bersama dengan terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah Darwin Pandiangan, Jemi Pakpahan, Juri Nababan, Erwan Tarigan, Suryo Muliono, Erman Ginting, dan Azmi;
- Bahwa jumlah buah sawit yang diambil terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah lebih kurang 200 (dua ratus) tandan;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil buah sawit tersebut;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas sebagian keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

2. Saksi SURYADI :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 Wib saksi melihat terdakwa sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang diletakkannya di pinggir jalan kebun milik Rajiman Silalahi sedangkan Darwin Pandiangan sedang memanen buah sawit dengan menggunakan parang dan ada 5 (lima) orang pelaku lainnya lagi yang saksi kenal;
- Bahwa saksi melihat terdakwa, Darwin Pandiangan dan pelaku yang lain tersebut dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa alat yang digunakan saat itu adalah parang dan dodos;
- Bahwa terdakwa, Darwin Pandiangan dan pelaku yang lain tersebut tidak ada ijin dari Rajiman Silalahi untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti 200 (dua ratus) janjang buah sawit adalah buah yang diambil terdakwa dan teman-temannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas sebagian keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

3. Saksi MAHYUDIN :



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 Wib sewaktu saksi, Suryadi dan Saut Ridwan Sinurat sedang patroli keliling kebun milik Rajiman Silalahi di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat saksi bersama teman-teman saksi tersebut melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit milik Rajiman Silalahi dengan menggunakan dodos, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya tersebut mengumpulkan buah sawit yang diambilnya dan diletakkannya di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi juga melihat 5 (lima) orang laki-laki lainnya ikut memanen buah sawit milik Rajiman Silalahi sehingga jumlah buah sawit yang diambil terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah lebih kurang 200 (dua ratus) tandan atau lebih kurang 2 (dua) ton;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Suryadi melaporkannya kepada Rajiman Silalahi melalui handphone;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan teman-temannya tersebut dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada ijin dari Rajiman Silalahi untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti 200 (dua ratus) janjang buah sawit adalah buah yang diambil terdakwa dan teman-temannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas sebagian keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

4. Saksi SAUT RIDWAN SINURAT :



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00

Wib sewaktu saksi, Suryadi dan Mahyudin sedang patroli keliling kebun milik Rajiman Silalahi di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat saksi bersama teman-teman saksi tersebut melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit milik Rajiman Silalahi dengan menggunakan dodos, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya tersebut mengumpulkan buah sawit yang diambilnya dan diletakkannya di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian saksi juga melihat 5 (lima) orang laki-laki lainnya ikut memanen buah sawit milik Rajiman Silalahi sehingga jumlah buah sawit yang diambil terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah lebih kurang 200 (dua ratus) tandan atau lebih kurang 2 (dua) ton;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Suryadi melaporkannya kepada Rajiman Silalahi melalui handphone;
- Bahwa saksi melihat Kumpul Barus dan teman-temannya tersebut dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut bukanlah pekerja yang disuruh oleh Rajiman Silalahi untuk memanen buah sawit miliknya;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada ijin dari Rajiman Silalahi untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti 200 (dua ratus) janjang buah sawit adalah buah yang diambil terdakwa dan teman-temannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas sebagian keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;



5. **Saksi DARWIN PANDIANGAN :**

- Bahwa pada hari Rabu malam yang saksi tidak ingat lagi saat itu saksi dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dan saat itu terdakwa mengajak saksi ke areal kebun di Pandomuan Nauli kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 14.00 Wib saksi berangkat ke areal tersebut dan tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 17.00 Wib, lalu saksi menginap di lokasi tersebut bersama terdakwa dan Sofianto Bintang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke sungai dan sepulangnya saksi tidak lagi melihat keempat orang tersebut, namun akhirnya saksi mengetahui kalau keempat orang tersebut ada memanen buah sawit milik Rajiman Silalahi, selanjutnya saksi mencari kayu bakar dan memancing;
- Bahwa saksi ikut mengambil berondolan buah sawit milik Rajiman Silalahi yang berserakan di lokasi areal kebun tersebut;
- Bahwa yang mengajak saksi mengambil buah sawit tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pohon sawit yang ada di tempat kejadian tersebut bukanlah saksi maupun terdakwa yang menanamnya;
- Bahwa yang dipermasalahkan sebenarnya adalah bahwa saksi, terdakwa dan teman-temannya tersebut ingin memperjuangkan tanah translok (transmigrasi lokal) yang saat ini ditanami Rajiman Silalahi dengan pohon sawit dan apabila saksi bersama terdakwa dan teman-



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tersebut berhasil memperjuangkan tanah tersebut maka saksi akan mendapat bagian seluas 2 Ha (dua hektar);

- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak ada ijin dari Rajiman Silalahi untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama Darwin Pandiangan dan teman-teman terdakwa mengambil buah sawit milik Rajiman Silalahi pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa buah sawit yang diambil terdakwa, Darwin Pandiangan, dan teman-temannya tersebut adalah sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) tandan atau sekitar 2 (dua) ton;
- Bahwa teman-teman terdakwa yang mengambil buah sawit tersebut yaitu Darwin Pandiangan, Jimi Pakpahan, Juri Nababan, Erwan Tarigan, Suryo Muliono, Erman Ginting, dan Azmi;
- Bahwa terdakwa, Darwin Pandiangan, dan teman-temannya tersebut mengambil buah sawit dengan cara sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut terdakwa mendirikan gubuk di areal tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mendodos buah sawit dari pohonnya, sedangkan Darwin Pandiangan memotong buah sawit dengan menggunakan parang dan yang lainnya ada yang mengangkat sawit;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang telah terdakwa panen bersama Darwin Pandiangan dan teman-temannya tersebut masih berserakan di bawah pohonnya dan belum sempat dibawa ke luar areal;
- Bahwa alat yang digunakan adalah dodos dan 5 (lima) bilah parang;
- Bahwa terdakwa, Darwin Pandiangan, dan teman-temannya tersebut tidak ada ijin dari Rajiman Silalahi untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula menghadirkan saksinya (a de charge) di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi a de charge RUDIANTO NADAPDAP :

- Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dan Kumpul Barus memberitahukan kepada saksi kalau terdakwa dan Darwin Pandiangan ditangkap polisi karena mengambil buah sawit di Dusun Pardomuan Nauli milik Rajiman Silalahi;
- Bahwa terdakwa, Darwin Pandiangan, dan teman-temannya mengambil buah sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di areal kebun sawit di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi diberitahu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan Rajiman Silalahi selaku ketua kelompok ada memperjuangkan tanah untuk anggota transmigrasi lokal, namun tanah yang seharusnya dibagikan kepada anggota translok tersebut ternyata tidak ada dibagikan oleh Rajiman Silalahi, malah Rajiman Silalahi menanami tanah tersebut dengan pohon sawit;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan ijin penyitaan yaitu :

- 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit;
- 2 (dua) bilah parang bergagang kayu panjang ± 60 cm;
- 1 (satu) potong gagang dodos yang terbuat dari kayu panjang ± 150 cm;

Barang bukti tersebut telah disita sehingga merupakan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bersama Darwin Pandiangan, Jimi Pakpahan, Juri Nababan, Erwan Tarigan, Suryo Muliono, Erman Ginting, dan Azmi mengambil buah sawit milik saksi Rajiman Silalahi di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara hari sebelumnya Darwin Pandiangan berangkat ke areal tersebut, lalu Darwin Pandiangan menginap di lokasi tersebut bersama terdakwa dan Sofianto Bintang dimana sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah mendirikan gubuk di areal tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 terdakwa bersama Darwin Pandiangan, dan teman-temannya memanen



buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan parang, dimana terdakwa dan teman-temannya tersebut mengumpulkan buah sawit yang diambilnya dan diletakkannya di pinggir jalan, sedangkan Darwin Pandiangan mengambil berondolan sawit yang berserakan di tanah;

- Bahwa benar jumlah buah sawit yang diambil terdakwa, Darwin Pandiangan bersama teman-temannya tersebut adalah lebih kurang 200 (dua ratus) tandan atau lebih kurang 2 (dua) ton;
- Bahwa benar terdakwa, Darwin Pandiangan, dan teman-temannya tersebut bukanlah pekerja yang disuruh oleh Rajiman Silalahi untuk memanen buah sawit miliknya;
- Bahwa benar terdakwa, Darwin Pandiangan, dan teman-temannya tersebut tidak ada ijin dari Rajiman Silalahi untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi Rajiman Silalahi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 200 (dua ratus) janjang buah sawit adalah buah yang diambil terdakwa, Darwin Pandiangan, dan teman-temannya tersebut, dan 2 (dua) bilah parang bergagang kayu panjang ± 60 cm serta 1 (satu) potong gagang dodos yang terbuat dari kayu panjang ± 150 cm adalah alat-alat yang digunakan terdakwa dan teman-temannya saat mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan di persidangan pada tanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **KUMPUL BARUS** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUMPUL BARUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit;
 - 2 (dua) bilah parang bergagang kayu panjang ± 60 cm;
 - 1 (satu) potong gagang dodos yang terbuat dari kayu panjang ± 150 cm;Dipergunakan dalam perkara an. Tdw. Darwin Pandiangan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa KUMPUL BARUS, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bersama Darwin Pandiangan,, Jimi Pakpahan, Juri Nababan, Erwan Tarigan, Suryo Muliono, Erman Ginting, dan Azmi mengambil buah sawit milik saksi Rajiman Silalahi di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, dan



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara hari sebelumnya Darwin Pandiangan berangkat ke areal tersebut, lalu Darwin Pandiangan menginap di lokasi tersebut bersama terdakwa dan Sofianto Bintang dimana sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah mendirikan gubuk di areal tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 terdakwa bersama Darwin Pandiangan, dan teman-temannya memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan parang, dimana Darwin Pandiangan mengambil berondolan buah sawit yang berserakan di atas tanah kemudian mengumpulkannya di pinggir jalan, dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” erpenuhi;

Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, buah sawit yang diambil terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan saksi Rajiman Silalahi, dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi;

Unsur “Dengan Maksud Memiliki Dengan Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Rajiman Silalahi, dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi;

Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih” :

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) dan atau turut melakukan (medepleger);



Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat sebelum terdakwa mengambil buah sawit tersebut, sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah mendirikan gubuk di areal tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 terdakwa bersama Darwin Pandiangan, dan teman-temannya bersama-sama memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan parang, dimana terdakwa dan teman-temannya tersebut mengumpulkan buah sawit yang diambilnya dan diletakkannya di pinggir jalan, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” dan merupakan unsur yang terakhir terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi

pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan akan menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit;
- 2 (dua) bilah parang bergagang kayu panjang ± 60 cm;
- 1 (satu) potong gagang dodos yang terbuat dari kayu panjang ± 150 cm;

Oleh karena barang bukti tersebut juga diajukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Darwin Pandiangan maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terdakwa Darwin Pandiangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa KUMPUL BARUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit;
- 2 (dua) bilah parang bergagang kayu panjang ± 60 cm;
- 1 (satu) potong gagang dodos yang terbuat dari kayu panjang ± 150 cm;

Digunakan dalam perkara terdakwa DARWIN PANDIANGAN;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Senin, tanggal 17 Maret 2014 oleh kami : DARMINTO H, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA LAMEROSSA KETAREN, SH dan DEWI ANDRIYANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Selasa, tanggal 18 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BISARA PANJAITAN, SmHk sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MUHAMMAD ADUNG, SH, Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan dan terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

YONA LAMEROSSA KETAREN, SH

d.t.o

DEWI ANDRIYANI, SH

HAKIM KETUA,

d.t.o

DARMINTO H, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

